



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi

Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdik.kotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

400.3.5.1/005 /V/I/DISDIKBUD/ I /2026

Tentang

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AISYIYAH

KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : 1. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu di keluarkan Ijin Operasional SMP Aisyiyah Kota Sukabumi yang berlokasi Jalan Tata Nugraha Rt.001/Rw.007 Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5144);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan pada Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 139);
 3. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Aisyiyah Kota Sukabumi pada Hari Senin, 19 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Aisyiyah Kota Sukabumi. Jalan Tata Nugraha Rt.001/Rw.007 Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban membuat Laporan perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga pendidik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal, 20 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



NOVIAN RESTIADI